



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**FORMAT NOMOR KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN
KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN
ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

**FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN
KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero) dan untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu dilakukan penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1315);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. .../KEP/KC.../A/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. .../KEP/ASABRI.../A/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - d. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - e. huruf A menunjukkan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. .../KEP/KC.../B/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. .../KEP/ASABRI.../B/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);

- d. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
- e. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak:
 - a. .../KEP/KC.../C/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. .../KEP/ASABRI.../C/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - d. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - e. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
 - f. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah:
 - a. .../KEP/PK/KC.../A/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. .../KEP/PK/ASABRI.../A/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).

- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
- a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. huruf A menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah:
- a. .../KEP/PK/KC.../B/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. .../KEP/PK/ASABRI .../B/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
- a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah:
 - a. ---/KEP/PK/KC .../C/15 untuk Kantor Bayar PT. TASPEN (Persero); dan
 - b. ---/KEP/PK/ASABRIC/15 untuk Kantor Bayar PT. ASABRI (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. ... menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. TASPEN (Persero);
 - e. ASABRI... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT. ASABRI (Persero);
 - f. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak; dan
 - g. angka 15 menunjukkan tahun 2015 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Kode Pengenal Kantor Bayar Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta Pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1381

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 35 TAHUN 2015
 TENTANG
 FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN
 DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG
 TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK
 MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015

**DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
 WILAYAH PEMBAYARAN PT. TASPEN (PERSERO)/PT. ASABRI (PERSERO)**

NO.	NAMA KANTOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
1	2	3	4
A. PT. TASPEN (PERSERO)			
1.	Kantor Cabang Utama Jakarta	100	
2.	Kantor Cabang Bandar Lampung	101	
3.	Kantor Cabang Bengkulu	102	
4.	Kantor Cabang Palembang	103	
5.	Kantor Cabang Palangkaraya	104	
6.	Kantor Cabang Pontianak	105	
7.	Kantor Cabang Pangkal Pinang	106	
8.	Kantor Cabang Tangerang	107	
9.	Kantor Cabang Tarakan	108	
10.	Kantor Cabang Utama Medan	200	
11.	Kantor Cabang Banda Aceh	201	
12.	Kantor Cabang Pematang Siantar	202	
13.	Kantor Cabang Bukit Tinggi	203	
14.	Kantor Cabang Padang	204	
15.	Kantor Cabang Pekanbaru	205	
16.	Kantor Cabang Jambi	206	
17.	Kantor Cabang Tanjung Pinang	207	
18.	Kantor Cabang Utama Bandung	300	
19.	Kantor Cabang Bogor	301	
20.	Kantor Cabang Tasikmalaya	302	
21.	Kantor Cabang Cirebon	303	
22.	Kantor Cabang Serang	304	
23.	Kantor Cabang Depok	305	
24.	Kantor Cabang Bekasi	306	

25.	Kantor Cabang Utama Semarang	400	
26.	Kantor Cabang Purwokerto	401	
27.	Kantor Cabang Surakarta	402	
28.	Kantor Cabang Yogyakarta	403	
29.	Kantor Cabang Pekalongan	404	
30.	Kantor Cabang Utama Surabaya	500	
31.	Kantor Cabang Malang	501	
32.	Kantor Cabang Madiun	502	
33.	Kantor Cabang Kediri	503	
34.	Kantor Cabang Banjarmasin	505	
35.	Kantor Cabang Samarinda	506	
36.	Kantor Cabang Utama Makassar	600	
37.	Kantor Cabang Manado	601	
38.	Kantor Cabang Palu	602	
39.	Kantor Cabang Kendari	603	
40.	Kantor Cabang Ambon	604	
41.	Kantor Cabang Jayapura	605	
42.	Kantor Cabang Gorontalo	606	
43.	Kantor Cabang Ternate	607	
44.	Kantor Cabang Mamuju	608	
45.	Kantor Cabang Manokwari	609	
46.	Kantor Cabang Palopo	610	
47.	Kantor Cabang Utama Denpasar	700	
48.	Kantor Cabang Kupang	701	
49.	Kantor Cabang Mataram	703	
50.	Kantor Cabang Jember	704	
B. PT. ASABRI (PERSERO)			
1.	Kantor Cabang Medan	1100	
2.	Kantor Cabang Palembang	1200	
3.	Kantor Cabang Bandung	1300	
4.	Kantor Cabang Semarang	1400	
5.	Kantor Cabang Surabaya	1500	
6.	Kantor Cabang Balikpapan	1600	
7.	Kantor Cabang Makassar	1700	
8.	Kantor Cabang Jayapura	1800	

9.	Kantor Cabang Denpasar	1900	
10.	Kantor Cabang Jakarta	2000	
11.	Kantor Cabang Ambon	2100	
12.	Kantor Cabang Banda Aceh	2200	
13.	Kantor Cabang Pontianak	2300	

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,

Haryono Dwi Putranto